



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : NOMOR 10 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir Permohonan;
2. b. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing bermaterai 10.000
3. c. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
4. d. Foto copy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;
5. e. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
6. f. Pemohon yang mewakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai 10.000;
7. g. Bagi WNA melengkapi : a. Foto copy passport yang telah dilegalisir oleh imigrasi; b. Foto copy visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi; SKTT yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan;
2. b. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
3. c. Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengakuan anak dan merekam dalam database kependudukan;
4. d. Koreksi draf catatan pinggir pengakuan anak oleh pemohon, jika benar diparaf jika salah diperbaiki;
5. e. Petugas mencatat kedalam agenda berkas masuk;
6. f. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membutuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak;
7. g. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir pengakuan anak, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g;
8. h. Petugas menyerahkan catatan pinggir pengakuan anak kepada Pemohon;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam Keadaan Normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan :082259541612